

---

## Penerapan Konsep Akada Musyarakah Dalam Manajemen Perbankan Syariah

Adriani<sup>1</sup>, Rahman Ambo Masse<sup>2</sup>, Nasrullah Bin Sapa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makassar

<sup>2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: [adriani@stie-lpi.ac.id](mailto:adriani@stie-lpi.ac.id), [rahman.ambo.masse@uin-alauddinac.id](mailto:rahman.ambo.masse@uin-alauddinac.id), [nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id](mailto:nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id)

---

### Article History:

Received: 29 Mei 2024

Revised: 02 Juni 2024

Accepted: 14 Juni 2024

### Keywords: akad

Musyarakah, Bank Syariah

**Abstract:** Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan ide-ide Islam kepada masyarakat umum. Perjanjian antara pemilik modal yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan yang halal dan produktif dengan keputusan pembagian margin dan keuntungan yang adil dan proporsional disebut dengan akad musyarakah. Perjanjian ini dapat mempunyai berbagai bentuk. Penelitian ini menggunakan metodologi kausal. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep akad musyarakah dapat digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah. Hasil Kajian Akad Musyarakah Dalam Manajemen Perbankan Syariah. Akad musyarakah adalah perjanjian antara dua atau lebih mitra usaha yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal (aset), tenaga kerja, pendapatan, atau sumber daya lainnya melalui kontrak kerja sama mereka. Syirkah a'mal, syirkah mufawadhah, syirkah 'inan, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah adalah beberapa contoh dari sekian banyak bentuk akad musyarakah. Para ulama berbeda pendapat dalam banyak hal, namun mereka semua sepakat dalam satu perbedaan. Selain itu, pihak yang berkepentingan harus berusia dewasa menurut hukum, perjanjian harus mencakup topik-topik seperti modal, tenaga kerja, keuntungan dan kerugian, dan harus disepakati bahwa biaya operasional akan dipotong dari modal bersama. Persyaratan tersebut dituangkan dalam fatwa DSN tentang akad musyarakah. Pihak yang berkepentingan juga harus memberikan persetujuannya sebagai bukti dan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama.

---

## **PENDAHULUAN**

Bank Islam, kadang-kadang disebut sebagai bank syariah, adalah organisasi keuangan yang sumber barangnya bersumber dari Al-Qur'an dan, tentu saja, Hadits. Seperti diketahui, bank syariah tidak mengikuti aturan terkait bunga dalam operasionalnya. atau riba, namun menggunakan konsep bagi hasil. Intinya, bank menyediakan sejumlah layanan, seperti pengumpulan dan distribusi uang, seperti yang dilakukan bank tradisional pada umumnya. Perbedaannya adalah perbankan syariah mencakup sejumlah kontrak yang dibuat untuk memastikan kelangsungan pengoperasian sistem. Akad tersebut antara lain akad wadi'ah, mudharabah, dan murabahah. Topik pembahasan disini adalah akad musyarakah.

Bank Islam menganjurkan praktik muamalah yang disebut musyarakah. pengaturan bagi hasil dimana orang-orang yang memutuskan untuk bekerja sama menyumbangkan jumlah uang yang sama, yang kemudian digunakan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Para pihak dalam kontrak dapat membagi tanggung jawab menjalankan perusahaan di antara mereka sendiri, dan pemegang saham tidak diwajibkan untuk mengambil bagian dalam administrasi perusahaan. Mereka mungkin juga menuntut pembayaran atas tenaga kerja dan keahlian yang terkait dengan pekerjaan mereka.

Bank syariah menawarkan berbagai macam produk, antara lain model peminjaman seperti mudharabah dan musyarakah, model sewa seperti Ijarah dan Ijarah Muntiya bit-tamlik, model jual beli seperti murabahah, Istisna, dan Salam, model tabungan seperti Wadiah Yad Dhamanah dan Wadiah Yad Amanah. , dan tambahan seperti kafalah, wakalah, dan gadai. Salah satu produk nisbah adalah musyarakah. Musyarakah adalah suatu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu proyek atau usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak berkomitmen untuk menyediakan uang dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian menurut rumusan yang telah ditentukan. Akad musyarakah memiliki beberapa keunggulan, seperti menumbuhkan rasa keadilan dan keselarasan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Seluruh bank syariah telah memasukkan akad musyarakah melalui platform pendanaan proyek, perusahaan, dan modal ventura.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi normatif berdasarkan pendekatan tinjauan pustaka (Marzuki, 2011). Temuan ini memakai data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur dan publikasi ilmiah. Analisis kualitatif dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan merupakan metode analisis data yang digunakan pada temuan ini. Temuan ini menggunakan tinjauan literatur untuk melakukan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari sumber perpustakaan primer dan sekunder untuk melakukan tahap penelitian. Data dalam penelitian ini dikategorikan menggunakan algoritma penelitian. Pada tahap lanjutan dilakukan referensi dan/atau pengolahan data untuk menyajikan temuan penelitian, mengabstraksi data untuk mendapatkan seluruh informasi, dan menganalisis data untuk menghasilkan pengetahuan dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akad Musyarakah**

Menurut Kasmir (2003:183), akad musyarakah adalah suatu akad atau perjanjian kemitraan yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang akan mengelola suatu usaha dengan

masing-masing pihak memberikan modal dan adanya pemahaman bahwa keuntungan dan kerugian akan ditangani secara bersama-sama. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, musyarakah mengacu pada pembiayaan bagi hasil menurut hukum Indonesia. (Muhammad, 2009) mendefinisikan musyarakah sebagai kemitraan di mana dua orang atau lebih menyumbangkan uang untuk amal guna bersatu dan bekerja sama guna menghasilkan pendapatan.

Perjanjian kerja sama yang dikenal sebagai "musyarokah" terjadi ketika dua atau lebih peserta dalam suatu usaha menyumbangkan uang (harta), tenaga kerja, pendapatan, dll. Bentuk musyarakah lainnya adalah Syirkah mufawadhah, Syirkah a'maal, dan Sirkah ada tiga macam: 'inan, mudharabah, dan wujud. Perbedaan ini masih diperdebatkan di kalangan spesialis, namun hanya satu yang diakui oleh mereka. Selain keharusan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan harus cukup umur untuk melakukan akad, fatwa akad musyarakah DSN mengatur bahwa kesepakatan para pihak harus dinyatakan oleh mereka sebagai bukti dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Modal, tenaga kerja, laba rugi, dan klausul yang menyatakan bahwa biaya operasional akan dibebankan ke modal bersama semuanya perlu dimasukkan dalam kontrak.

### **Skema Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah adalah sejenis pembiayaan bagi hasil dimana bank berperan sebagai mitra perusahaan dan pemilik modal, meminjamkan uang untuk mendanai investasi di perusahaan luar. Meski tidak wajib, pemilik modal dipersilakan berperan aktif dalam pengelolaan perusahaan yang didukungnya. Durasi akad musyarakah bergantung pada kelangsungan operasi bisnis yang dibiayai.

### **Penerapan Akad Musyarakah dalam Perbankan Syariah**

Perjanjian musyarakah memberikan dua orang hak pengelolaan yang sama atas perusahaan pilihan mereka dan menyatukan dana mereka untuk usaha tertentu. Bank syariah menjadi salah satu pihak yang kemudian akan membagi keuntungan usaha sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Setelah pertama kali, seluruh modal yang dipinjamkan oleh bank syariah perlu dikembalikan. Dari segi keuangan, perbankan syariah di Indonesia sedikit berbeda dengan penafsiran musyarakah konvensional. Kita dapat mengamati variasi antara praktik di Indonesia dan pemahaman tradisional tentang musyarakah:

Karakteristik Utama	Konsep Klasik	Praktek yang ada di Indonesia
Tujuan adanya Transaksi	Gabungan manajemen dan investasi	Fasilitas diberikan melalui pembiayaan. Seringkali, satu-satunya uang yang diberikan hanya dari bank saya.
Pengelola usaha	Masing-masing pihak memberikan kontribusi finansial.	Eksklusif untuk nasabah bank (mudharib)
Pembagian hasil	Ketentuan bagi hasil dalam akad musyarakah mengikat semua pihak.	Penghasilan paruh waktu

Kolateral	Jangan pernah menggunakan agunan.	Perlu dijamin.
-----------	-----------------------------------	----------------

Terdapat perdebatan di kalangan para ahli mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, namun hanya satu saja yang diterima oleh mereka. Menurut fatwa DSN tentang akad musyarakah, pihak yang berkepentingan harus menunjukkan persetujuannya sebagai bukti dan sejalan dengan syarat-syarat yang disepakati bersama. Mereka juga harus cukup umur, perjanjian harus membahas masalah-masalah seperti modal, tenaga kerja, keuntungan dan kerugian, dan harus disepakati bahwa biaya operasional akan dikurangi dari modal bersama. Bank Syariah kemudian akan membagi keuntungan perusahaan dengan manajemen melalui skema bagi hasil, dan manajemen akan membagi hasil bersih sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam akad Qabul. Bank Islam diharuskan membayar kembali modal yang dipinjam setelah jangka waktu pertama yang disepakati telah berlalu. Cara praktik perbankan syariah dalam pembiayaan musyarakah agak berbeda dengan pemahaman tradisional tentang praktik musyarakah di Indonesia. Salah satu perbedaannya adalah ada tidaknya agunan atau jaminan dalam praktik musyarakah di Indonesia dibandingkan dengan praktik musyarakah klasik.

### Landasan Hukum Akad Musyarakah

#### 1. Al-Quran

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيَنَّ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصُونَ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَىٰ بِهِمَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan jika kamu tidak mempunyai anak, maka bagianmu (suami) adalah setengah dari apa yang istrimu tinggalkan. Anda menerima seperempat dari harta warisan mereka, jika ada, dan segala kewajiban yang belum dibayar. Seperempat dari harta warisan Anda akan menjadi milik istri Anda jika Anda tidak memiliki anak. Istri akan mendapatkan seperdelapan dari sisa harta yang anda tinggalkan (setelah wasiat anda terakumulasi) atau (dan setelah anda melunasi kewajiban anda) jika anda mempunyai anak. Masing-masing dari kedua jenis saudara tersebut akan menerima seperenam dari harta warisan jika seorang laki-laki atau perempuan meninggal dunia dan meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu) selain ayah dan anak. Namun jika dia (mewujudkan wasiatnya) atau (dan dia) berhasil melunasi kewajibannya (kepada ahli warisnya), maka akan ada saudara tiri yang ketiga. Itu adalah petunjuk Allah. Allah Maha Toleran dan Maha Mengetahui. (Q.S An-Nisa Ayat 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْيِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ  
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَوَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Padahal, dia telah menganiaya Anda dengan meminta agar kambing Anda ditambahkan ke kambingnya, kata Daud. Benar bahwa sebagian besar anggota perkumpulan berlaku tidak adil terhadap orang lain, kecuali sejumlah kecil orang yang beriman dan melakukan kegiatan yang baik.” Daud juga menyadari bahwa Kami sedang mengujinya, jadi dia berlutut, mengakui perbuatannya. dosanya, dan memohon ampun kepada Tuhannya..

(Q.S As – Shad Ayat 24)

## 2. Hadist

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata

Menurut Allah swt, jika tidak ada satu pun di antara keduanya yang tetap setia satu sama lain, saya adalah anggota ketiga dari kelompok mereka. Jika ada pihak yang menyesatkan saya, saya tinggalkan. (HR. Abu Daud, dari Abu Hurairah; diverifikasi oleh alHakim).

Nabi juga bersabda, “Umat Islam terikat dengan syarat-syaratnya, kecuali syarat-syarat yang membatasi apa yang halal atau membolehkan apa yang haram. Kedamaian bisa terbentuk di kalangan umat Islam, namun bukan perdamaian yang menghalalkan apa yang dilarang”. dalam hadis lain yang diriwayatkan Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf.

## 3. Ijma

Dalam karyanya Al Mughni, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa “Umat Islam telah mencapai konsensus mengenai legitimasi masyarakat secara global meskipun terdapat perbedaan pendapat di beberapa elemen di dalamnya.”

## 4. Landasan Hukum

Landasan hukum akad musyarakah ini terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

## KESIMPULAN

1. Perjanjian kerja sama yang disebut musyarakah terjadi ketika dua atau lebih mitra dalam suatu bisnis menyumbangkan uang (harta), tenaga kerja, pendapatan, dll. Syirkah a'maal, Syirkah mufawadhah, Syirkah 'inan, Syirkah wujuh, dan Syirkah mudharabah adalah beberapa di antaranya. jenis musyarakah ini. Terdapat perdebatan di kalangan para ahli mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, namun hanya satu saja yang diterima oleh mereka.
2. Penerapan akad musyarakah menunjukkan bahwa semua mitra mempunyai hak yang sama dalam mengelola usaha dan sepakat untuk menggabungkan dananya untuk suatu usaha tertentu. Bank syariah menjadi salah satu pihak yang kemudian akan membagi keuntungan usaha sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Seluruh modal yang dipinjamkan bank syariah harus dikembalikan ketika masa jabatan pertama berakhir.

---

**DAFTAR REFERENSI**

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Ascarya dan Diana Yumanita. Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Grafindo, 2007
- Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Koleksi HaditsHadits Hukum. Semarang: PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001
- Cahyani, Yutisa Tri dan Amila, M.E.. Praktik Mikro Bank Syariah. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2021
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1997
- Hayati, Sri Nur dan Wasilah. Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Jamaludin Achamad Kholik, Musyarakah dalam Ekonomi dan Bisnis Islam, Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016 Lubis,
- Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algaoud, Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007
- Muhammad. Konstruksi Musyarakah Dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta; PSEI, 2009, Jakarta:
- Suhrawadi K dan Farid Wajdi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika,2012